



PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

5. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik;
 - c. menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
- KETIGA : Dalam hal Ketua berhalangan, maka rapat dan kegiatan pelaksanaannya dipimpin oleh sekretaris, anggota harus aktif dalam setiap kegiatan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli. Penunjukan Tim atau Tenaga Ahli selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

f

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip,-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

Ketua : Anas Kangiden, SP
Sekretaris : Djuliman Bale, STP
Anggota : 1. I Wayan S. Wijaya, ST
2. Muhammad Machfud, A.Md
3. Rano Tineh

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU